



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



DRAF EKSPOSUR

SPJ 4220 PENGENDALIAN MUTU PELAKSANAAN PERIKATAN SELAIN PERIKATAN ASURANS

Draf Eksposur ini diterbitkan oleh
Dewan Standar Profesi Jasa Akuntan
Ikatan Akuntan Indonesia

Tanggapan atas Draf Eksposur ini diharapkan dapat diterima
paling lambat pada 31 Maret 2021



Draf Eksposur (DE) SPJ 4220 tentang Pengendalian Mutu Pelaksanaan Perikatan Selain Perikatan Asurans diterbitkan oleh Dewan Standar Profesi Jasa Akuntan IAI untuk ditanggapi dan dikomentari. Saran dan masukan untuk menyempurnakan DE SPJ 4220 dimungkinkan sebelum diterbitkannya SPJ 4220.

Tanggapan tertulis atas DE SPJ 4230 paling lambat diterima pada **31 Maret 2021**. Tanggapan dikirim ke:

**Dewan Standar Profesi Jasa Akuntan
Ikatan Akuntan Indonesia**

Graha Akuntan, Jalan Sindanglaya No. 1, Menteng, Jakarta 10310

Telp: (021) 31904232 Fax: (021) 3152076

E-mail: iai-info@iaiglobal.or.id

Hak Cipta (@) 2021 Ikatan Akuntan Indonesia

DE SPJ 4220 dibuat dengan tujuan untuk penyiapan tanggapan dan komentar yang akan dikirimkan ke Dewan Standar Profesi Jasa Akuntan IAI. Pengandaan DE SPJ 4220 oleh individu/organisasi/lembaga dianjurkan danizinkan untuk penggunaan di atas dan tidak untuk diperjualbelikan.



PENGANTAR

Dewan Standar Profesi Jasa Akuntan Ikatan Akuntan Indonesia telah menyetujui Draf Eksposur (DE) SPJ 4220 tentang Pengendalian Mutu Pelaksanaan Perikatan selain Perikatan Asurans dalam rapatnya pada 16 Februari 2021 untuk disebarluaskan dan ditanggapi oleh praktisi, regulator, perguruan tinggi, pengurus dan anggota IAI, dan pihak lainnya.

DE SPJ 4220 mengacu pada ISA 220 *Quality Control for an Audit of Financial Statement* dalam *Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and Related Services Pronouncements 2018 Edition* yang dikeluarkan oleh *International Auditing and Assurance Standards Board*.

Tanggapan atas DE SPJ 4220 akan sangat berguna jika memaparkan permasalahan secara jelas dan alternatif saran yang didukung dengan alasan. DE SPJ 4220 ini disebarluaskan dalam situs IAI: www.iaiglobal.or.id.

Jakarta, 16 Februari 2021
Dewan Standar Profesi Jasa Akuntan
Ikatan Akuntan Indonesia

Morhan Tirtonadi
Eko Suprpto
Rakhmawan Tri Nugroho

Ketua
Anggota
Anggota



PERMINTAAN TANGGAPAN

Penerbitan Draf Eksposur (DE) SPJ 4220: *Pengendalian Mutu Pelaksanaan Perikatan selain Perikatan Asurans* bertujuan untuk meminta tanggapan atas seluruh pengaturan dan paragraf dalam DE SPJ 4220 ini.

Untuk memberikan panduan dalam memberikan tanggapan, berikut ini hal yang diharapkan masukannya:

1. **Tanggung jawab rekan/pengurus perikatan** (paragraf 08)

DE SPJ 4220 mensyaratkan rekan/pengurus perikatan bertanggung jawab terhadap mutu pelaksanaan perikatan secara keseluruhan.

*Apakah Anda setuju pengaturan tersebut?
Jika tidak, berikan alasannya.*

2. **Independensi** (paragraf 11)

Ketika ketentuan independensi dalam kode etik relevan untuk perikatan selain perikatan asurans, maka DE SPJ 4220 mensyaratkan rekan/pengurus perikatan harus membuat kesimpulan mengenai kepatuhan terhadap ketentuan independensi tersebut. Jika ancaman terhadap ketentuan independensi ini tidak dapat dihilangkan atau diturunkan hingga ke level yang dapat diterima, maka rekan/pengurus perikatan harus memutuskan tindakan yang tepat, termasuk menarik diri dari perikatan.

*Dalam konteks pelaksanaan perikatan selain perikatan asurans,
apakah pengaturan tersebut relevan? Jika tidak, berikan
alasannya.*

3. Hubungan klien dan perikatan (paragraf 13)

Saat pelaksanaan perikatan rekan/pengurus perikatan memperoleh informasi, yang jika diperoleh lebih awal maka KJA akan menolak perikatan, DE SPJ 4220 mensyaratkan rekan/pengurus perikatan untuk segera mengomunikasikan ke KJA agar mengambil tindakan yang tepat.

Dalam konteks perikatan selain perikatan asuransi, apakah keharusan untuk segera mengkomunikasi informasi tersebut adalah relevan? Jika tidak, berikan alasannya.

4. Perbedaan pendapat (paragraf 19)

Perbedaan pendapat dapat terjadi di antara tim perikatan atau tim perikatan dengan pihak yang dikonsultasi. DE SPJ 4220 mensyaratkan tim perikatan untuk menyelesaikan perbedaan pendapat ini berdasarkan kebijakan dan prosedur dalam KJA.

Dalam konteks perikatan selain perikatan asuransi, apakah pengaturan mengenai perbedaan pendapat adalah relevan? Jika tidak, berikan alasannya.

5. Tanggal efektif dan ketentuan transisi (paragraf 05)

DE SPJ 4220 berlaku efektif untuk perikatan untuk periode yang dimulai pada atau setelah 31 Juli 2021. Ketentuan transisi DE SPJ 4220 bersifat *catch-up prospective* untuk pelaksanaan perikatan yang dimulai pada atau setelah 1 Juli 2021. Ini termasuk perikatan yang sudah disepakati sebelum 1 Juli 2021 yang pelaksanaannya mulai pada atau setelah 1 Juli 2021.

Apakah anda setuju dengan tanggal efektif dan ketentuan transisi tersebut? Jika tidak, berikan alasannya.

6. Tanggapan lain

Apakah anda memiliki tanggapan atas permasalahan selain yang disebutkan di nomor 1 sd 5 di atas?

DAFTAR ISI

| | Paragraf |
|--|------------------|
| PENDAHULUAN | 01- 05 |
| Ruang lingkup | 01 |
| Sistem pengendalian mutu dan peran tim perikatan | 02 - 04 |
| Tanggal efektif | 05 |
| TUJUAN | 06 |
| DEFINISI..... | 07 |
| KETENTUAN | 08-21 |
| Tanggung jawab kepemimpinan atas pengendalian mutu perikatan | 08 |
| Ketentuan etika yang berlaku..... | 09-11 |
| Penerimaan dan keberlanjutan hubungan klien dan perikatan | 12-13 |
| Penugasan tim perikatan..... | 14 |
| Pelaksanaan perikatan..... | 15-19 |
| Pemantauan..... | 20 |
| Dokumentasi..... | 21 |
| MATERI PENERAPAN DAN PENJELASAN LAIN | |
| Sistem pengendalian mutu dan peran tim perikatan | A01-A02 |
| Tanggung jawab kepemimpinan atas mutu perikatan | A03 |
| Ketentuan etika yang berlaku..... | A04-A06 |
| Penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan | A07-A08 |
| Penugasan tim perikatan..... | A09-A10 |
| Pelaksanaan perikatan..... | A11-A20 |
| Pemantauan..... | A21-A23 |
| Dokumentasi..... | A24 |



STANDAR PERIKATAN JASA 4220

PENGENDALIAN MUTU PELAKSANAAN PERIKATAN SELAIN PERIKATAN ASURANS

PENDAHULUAN

Ruang Lingkup

01. (draft eksposur) SPJ ini mengatur tanggung jawab tertentu praktisi mengenai prosedur pengendalian mutu jasa pelaksanaan perikatan selain perikatan asurans. (draft eksposur) SPJ ini harus dibaca bersama dengan ketentuan etika yang berlaku.

Sistem Pengendalian Mutu dan Peran Tim Perikatan

02. Sistem, kebijakan, dan prosedur pengendalian mutu merupakan tanggung jawab KJA. Berdasarkan SPM 1, KJA berkewajiban untuk menetapkan dan memelihara suatu sistem pengendalian mutu untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa:

- (a) KJA dan personilnya mematuhi standar profesi dan ketentuan hukum serta peraturan yang berlaku; dan
- (b) Laporan yang tepat diterbitkan yang sesuai dengan keadaan atau jasa lain yang relevan diserahkan oleh KJA atau rekan/pengurus perikatan.¹

(draft eksposur) SPJ ini didasarkan atas suatu basis bahwa KJA harus mematuhi ketentuan yang ada dalam SPM 1 atau ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang setidaknya mengharuskan hal yang sama. (Ref: paragraf A01)

03. Dalam konteks sistem pengendalian mutu KJA, tim perikatan bertanggung jawab untuk menerapkan prosedur pengendalian mutu yang dapat diterapkan terhadap perikatan dan memberikan informasi yang relevan kepada KJA yang memungkinkan berfungsinya sistem pengendalian mutu KJA yang berhubungan dengan independensi, jika relevan.

04. Tim perikatan berhak untuk mengandalkan sistem pengendalian mutu KJA, kecuali informasi yang diberikan oleh KJA atau pihak lain yang menunjukkan sebaliknya. (Ref: paragraf A02)

TANGGAL EFEKTIF

05. (draft eksposur) SPJ ini berlaku efektif untuk perikatan untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Juli 2021.

TUJUAN

06. Tujuan praktisi adalah untuk menerapkan prosedur pengendalian mutu pada tingkat perikatan yang memberi keyakinan yang memadai bahwa:

- (a) Perikatan tersebut telah mematuhi standar profesi dan ketentuan hukum serta peraturan yang berlaku; dan
- (b) Laporan yang tepat diterbitkan yang sesuai dengan keadaan atau jasa lain yang relevan diserahkan oleh KJA atau rekan/pengurus perikatan.

¹ SPM 1 paragraf 09

DEFINISI

07. Untuk tujuan (draft eksposur) SPJ ini, istilah berikut memiliki arti sebagai berikut:

- (a) *Inspeksi* adalah prosedur yang dirancang untuk memberikan bukti kepatuhan tim perikatan terhadap kebijakan pengendalian mutu KJA dan prosedurnya, terkait dengan penyelesaian perikatan.
- (b) *Jaringan* adalah suatu struktur yang lebih besar yang:
 - (i) ditujukan untuk saling bekerja sama, dan
 - (ii) ditujukan secara jelas untuk berbagi laba atau biaya, berbagi kepemilikan saham, pengendalian, atau pengelolaan yang sama, kebijakan dan prosedur pengendalian mutu yang sama, strategi bisnis yang sama, penggunaan nama merek yang sama, atau penggunaan bagian signifikan atas sumber daya profesional.
- (c) *Jaringan KJA* adalah KJA atau entitas yang menjadi anggota dari jaringan.
- (d) *Ketentuan etika yang berlaku* adalah ketentuan etika yang berlaku bagi tim perikatan, khususnya Kode Etik Akuntan Indonesia dan ketentuan etika lain yang ditetapkan oleh regulator.
- (e) *KJA* adalah badan usaha yang telah mendapatkan ijin dari otoritas yang berwenang untuk memberikan jasa akuntansi selain asuransi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (f) *Pemantauan* adalah suatu proses yang meliputi pertimbangan dan evaluasi berkelanjutan atas sistem pengendalian mutu KJA, termasuk inspeksi berkala atas perikatan yang telah selesai, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa sistem pengendalian mutu bekerja secara efektif.
- (g) *Personil* adalah praktisi dan staf.
- (h) *Pihak eksternal dengan kualifikasi yang sesuai* adalah individu dari luar KJA yang mempunyai kompetensi dan kemampuan untuk bertindak sebagai praktisi yang melakukan perikatan, misalnya, praktisi dari KJA lain, atau karyawan (yang mempunyai pengalaman yang sesuai) dari KJA yang dapat melaksanakan perikatan jasa profesional, atau dari suatu organisasi yang menyediakan jasa pengendalian mutu yang relevan.
- (i) *Rekan/pengurus* adalah individu dengan kewenangan yang mengikat KJA yang berkaitan dengan pelaksanaan perikatan jasa profesional.
- (j) *Rekan/pengurus perikatan* adalah rekan atau pengurus dalam KJA yang bertanggung jawab atas perikatan dan pelaksanaannya, dan atas laporan yang diterbitkan atas nama KJA, serta yang disyaratkan, memiliki kewenangan yang tepat dari organisasi profesi, atau regulator.
- (k) *Staf* adalah tenaga profesional, selain praktisi, termasuk tenaga ahli yang dipekerjakan oleh KJA.
- (l) *Standar profesi* adalah standar pengendalian mutu, standar pemberian jasa, Kode Etik Akuntan Indonesia yang dikeluarkan oleh IAI, dan ketentuan etika yang berlaku
- (m) *Tim perikatan* adalah semua rekan/pengurus perikatan dan personil yang melaksanakan perikatan, serta setiap individu yang ditugaskan oleh KJA atau jaringan KJA yang melaksanakan prosedur dalam perikatan tersebut, kecuali para ahli eksternal yang ditugaskan oleh KJA atau jaringan KJA.

KETENTUAN

Tanggung Jawab Kepemimpinan atas Pengendalian Mutu Perikatan

08. Rekan/pengurus perikatan harus bertanggung jawab atas keseluruhan mutu setiap perikatan yang ditugaskan kepada rekan/pengurus tersebut. (Ref: paragraf A03)

Ketentuan Etika yang Berlaku

09. Selama perikatan, rekan/pengurus perikatan harus tetap waspada, melalui observasi dan permintaan keterangan selama diperlukan, terhadap bukti ketidakpatuhan anggota tim perikatan terhadap ketentuan etika yang berlaku. (Ref: paragraf A04–A05)

10. Apabila terhadap hal yang menjadi perhatian rekan/pengurus perikatan melalui sistem pengendalian mutu KJA, atau jika tidak, yang mengindikasikan bahwa anggota tim perikatan tidak mematuhi Ketentuan etika yang berlaku, maka rekan/pengurus perikatan harus menentukan tindakan yang tepat setelah berkonsultasi dengan pihak lain di dalam KJA. (Ref: paragraf A05)

Independensi

11. Rekan/pengurus perikatan harus membuat kesimpulan atas kepatuhan terhadap ketentuan independensi yang berlaku dalam perikatan. Dalam melakukan hal tersebut, rekan/pengurus perikatan harus: (Ref: paragraf A05)

- (a) Memperoleh informasi yang relevan dari KJA dan, jika relevan, jaringan KJA, untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi keadaan dan hubungan yang menimbulkan ancaman terhadap independensi;
- (b) Mengevaluasi informasi tentang pelanggaran yang teridentifikasi, jika ada, terhadap kebijakan dan prosedur independensi KJA untuk menentukan apakah pelanggaran tersebut menimbulkan ancaman terhadap independensi untuk perikatan; dan
- (c) Mengambil tindakan yang tepat untuk menghilangkan ancaman atau mengurangnya ke tingkat yang dapat diterima dengan menerapkan pengamanan, atau, jika relevan, untuk menarik diri dari perikatan, ketika menarik diri dari perikatan dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rekan/pengurus perikatan harus segera melaporkan kepada KJA atas setiap ketidakmampuan dalam menyelesaikan hal tersebut agar dapat dilakukan tindakan yang tepat. (Ref: paragraf A06)

Penerimaan dan Keberlanjutan Hubungan Klien dan Perikatan

12. Rekan/pengurus perikatan harus yakin bahwa prosedur yang tepat tentang penerimaan dan kelanjutan hubungan klien dan perikatan telah diikuti, dan harus menentukan bahwa kesimpulan yang diambil dalam hal ini sudah tepat. (Ref: paragraf A07–A08)

13. Jika rekan/pengurus perikatan memperoleh informasi yang akan menyebabkan KJA untuk menolak perikatan seandainya informasi tersebut tersedia lebih awal, maka rekan/pengurus perikatan harus mengomunikasikan informasi tersebut dengan segera kepada KJA, sehingga KJA dan rekan/pengurus perikatan dapat melakukan tindakan yang diperlukan.

Penugasan Tim Perikatan

14. Rekan perikatan/pengurus harus memiliki keyakinan bahwa tim perikatan secara kolektif memiliki kompetensi dan kapabilitas yang sesuai untuk:

- (a) Melaksanakan perikatan sesuai dengan standar profesi dan ketentuan hukum serta peraturan yang berlaku; dan
- (b) Memungkinkan laporan yang tepat diterbitkan yang sesuai dengan keadaan atau jasa lain yang relevan diserahkan. (Ref: paragraf A09–A10)

Pelaksanaan Perikatan

Arahan, Penyeliaan, dan Pelaksanaan

15. Rekan/pengurus perikatan harus bertanggung jawab atas:

- (a) Arahan, penyeliaan, dan pelaksanaan perikatan telah mematuhi standar profesi dan ketentuan hukum serta peraturan yang berlaku; dan (Ref: paragraf A11–A13, A18)
- (b) Laporan yang tepat diterbitkan yang sesuai dengan keadaan atau jasa lain yang relevan diserahkan oleh KJA atau rekan/pengurus perikatan.

Penelaahan

16. Rekan/pengurus perikatan harus bertanggung jawab atas penelaahan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur penelaahan KJA. (Ref: paragraf A14–A15, A18)

17. Pada atau sebelum tanggal laporan yang tepat diterbitkan atau jasa lain yang relevan diserahkan, rekan/pengurus perikatan harus memperoleh keyakinan melalui penelaahan terhadap dokumentasi perikatan dan diskusi dengan tim perikatan bahwa bukti yang cukup dan tepat telah diperoleh untuk mendukung perikatan dan untuk kepentingan laporan yang tepat diterbitkan atau jasa lain yang relevan diserahkan. (Ref: paragraf A16–A18)

Konsultasi

18. Rekan/pengurus perikatan harus:

- (a) bertanggung jawab atas tim perikatan untuk melakukan konsultasi yang tepat tentang hal-hal yang sulit atau sering diperdebatkan;
- (b) memperoleh keyakinan bahwa anggota tim perikatan telah melakukan konsultasi yang tepat selama pelaksanaan perikatan, baik di antara sesama tim perikatan maupun antara tim perikatan dan pihak lain pada tingkat yang tepat di dalam atau di luar KJA;
- (c) memperoleh keyakinan bahwa sifat dan ruang lingkup, serta kesimpulan yang dihasilkan dari, konsultasi tersebut disetujui dengan pihak yang diajak berkonsultasi; dan
- (d) menentukan bahwa kesimpulan yang dihasilkan dari konsultasi tersebut telah dilaksanakan. (Ref: paragraf A19–A20)

Perbedaan Pendapat

19. Jika perbedaan pendapat terjadi di dalam tim perikatan, atau dengan pihak yang dikonsultasi, maka tim perikatan harus mengikuti kebijakan dan prosedur KJA dalam merespon dan menyelesaikan perbedaan pendapat tersebut.

Pemantauan

20. Sistem pengendalian mutu yang efektif mencakup proses pemantauan yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bagi KJA bahwa kebijakan dan prosedur yang berhubungan dengan sistem pengendalian mutu adalah relevan, memadai, dan berjalan secara efektif. Rekan/pengurus perikatan harus mempertimbangkan hasil proses pemantauan KJA sebagaimana dibuktikan dalam informasi terkini yang diedarkan oleh KJA dan, jika relevan, jaringan KJA lain dan apakah defisiensi yang teridentifikasi dalam informasi tersebut dapat memengaruhi perikatan. (Ref: paragraf A21–A23)

Dokumentasi

21. Praktisi harus memasukkan dalam dokumentasi perikatan:
- (a) Isu yang diidentifikasi yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap ketentuan etika yang berlaku dan bagaimana diselesaikan.
 - (b) Kesimpulan tentang kepatuhan terhadap ketentuan independensi yang berlaku untuk perikatan, dan setiap diskusi dengan KJA yang relevan untuk mendukung kesimpulan.
 - (c) Kesimpulan yang dicapai tentang penerimaan dan keberlanjutan hubungan klien dan perikatan.
 - (d) Sifat dan ruang lingkup, serta kesimpulan yang dihasilkan, dari konsultasi yang dilakukan selama perikatan. (Ref: paragraf A24)

MATERI PENERAPAN DAN PENJELASAN LAIN

Sistem Pengendalian Mutu dan Peran Tim Perikatan (Ref: paragraf 02)

A01. SPM 1, atau ketentuan perundang-undangan mensyaratkan, berkaitan dengan tanggung jawab KJA untuk menetapkan dan memelihara sistem pengendalian mutu untuk perikatan. Sistem pengendalian mutu mencakup kebijakan dan prosedur yang mengandung setiap elemen berikut:

- Tanggung jawab kepemimpinan atas mutu di dalam KJA;
- Ketentuan etika yang berlaku;
- Penerimaan dan kelanjutan hubungan dengan klien dan perikatan tertentu;
- Sumber daya manusia;
- Pelaksanaan perikatan; dan
- Pemantauan.

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tanggung jawab KJA menetapkan dan memelihara sistem pengendalian mutu minimal sama seperti SPM 1 ketika ketentuan tersebut membahas semua elemen yang dirujuk dalam paragraf ini dan membebaskan kewajiban tersebut kepada KJA untuk mencapai tujuan dari ketentuan yang ditetapkan dalam SPM 1.

Ketergantungan pada Sistem Pengendalian Mutu KJA (Ref: paragraf 04)

A02. Kecuali jika informasi yang diberikan oleh KJA atau pihak lain menyatakan sebaliknya, maka tim perikatan dapat mengandalkan sistem pengendalian mutu KJA dalam kaitannya dengan, sebagai contoh:

- Kompetensi personel melalui perekrutan dan pelatihan formal.
- Independensi melalui akumulasi dan komunikasi informasi independensi yang relevan.
- Pemeliharaan hubungan dengan klien melalui sistem penerimaan dan keberlanjutan klien.
- Kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku melalui proses pemantauan.

Tanggung Jawab Kepemimpinan atas Mutu Perikatan (Ref: paragraf 08)

A03. Tindakan rekan/pengurus perikatan dan pesan yang tepat kepada anggota lain dari tim perikatan, dalam mengambil tanggung jawab keseluruhan atas mutu pada setiap perikatan, menekankan:

- (a) Pentingnya mutu perikatan atas:
 - (i) Pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan standar profesi dan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku;
 - (ii) Kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur pengendalian mutu KJA sebagaimana berlaku;
 - (iii) Penerbitan laporan yang tepat atau jasa lain yang relevan diserahkan sesuai dengan keadaan; dan
 - (iv) Kemampuan tim perikatan untuk menyampaikan hal-hal yang menjadi perhatiannya tanpa takut terhadap hal-hal yang merugikan dirinya; dan
- (b) Fakta bahwa mutu merupakan hal yang esensial dalam melaksanakan suatu perikatan.

Ketentuan Etika yang Berlaku

Kepatuhan terhadap Ketentuan Etika yang Berlaku (Ref: paragraf 09)

A04. Kode Etik Akuntan Indonesia menetapkan prinsip dasar etika, yaitu:

- (a) Integritas;
- (b) Objektivitas;

- (c) Kompetensi dan kehati-hatian profesional;
- (d) Kerahasiaan; dan
- (e) Perilaku profesional.

Definisi "KJA," "Jaringan" dan "Jaringan KJA" (Ref: paragraf 09-11)

A05. Definisi "KJA," "jaringan" atau "jaringan KJA" yang digunakan dalam (draft) eksposur SPJ ini mungkin berbeda dengan ketentuan etika yang berlaku. Misalnya, Kode Etik Akuntan Indonesia mendefinisikan "kantor" sebagai:

- (a) Suatu kantor dalam bentuk perseorangan, persekutuan perdata, atau firma;
- (b) Suatu entitas yang mengendalikan pihak-pihak melalui kepemilikan, manajemen atau cara lainnya; dan
- (c) Suatu entitas yang dikendalikan oleh pihak-pihak tersebut melalui kepemilikan, manajemen atau cara lainnya.

Kode Etik Akuntan Indonesia juga memberikan panduan terkait dengan definisi "jaringan" dan "jaringan kantor." Dalam memenuhi ketentuan dalam paragraf 09-11, definisi yang digunakan dalam ketentuan etika yang berlaku diterapkan sejauh diperlukan untuk menafsirkan ketentuan etika tersebut.

Ancaman terhadap Independensi (Ref: paragraf 11(c))

A06. Rekan/pengurus perikatan dapat mengidentifikasi ancaman terhadap independensi yang terkait dengan perikatan yang mungkin tidak dapat dihilangkan, atau dikurangi hingga level yang dapat diterima, oleh pengamanan. Dalam kondisi tersebut, sebagaimana disyaratkan dalam paragraf 11(c), rekan/pengurus perikatan melaporkannya kepada pihak yang relevan di dalam KJA untuk menentukan tindakan yang tepat, yang mungkin mencakup penghilangan aktivitas atau kepentingan yang menciptakan ancaman tersebut, atau menarik diri dari perikatan jika dimungkinkan berdasarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerimaan dan Keberlanjutan Hubungan Klien dan Perikatan (Ref: paragraf 12)

A07. SPM 1 mengharuskan KJA untuk memperoleh informasi yang dipandang perlu sebelum menerima perikatan dari klien baru, memutuskan keberlanjutan perikatan yang ada, dan mempertimbangkan penerimaan perikatan baru dari klien yang ada.² Informasi berikut membantu rekan/pengurus perikatan dalam menentukan apakah kesimpulan yang diambil tentang penerimaan dan keberlanjutan hubungan klien dan perikatan sudah tepat:

- Integritas pemilik utama, manajemen kunci, dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas;
- Apakah tim perikatan memiliki kompetensi untuk melaksanakan perikatan dan kapabilitas yang diperlukan, termasuk waktu dan sumber daya;
- Apakah KJA dan tim perikatan dapat mematuhi ketentuan etika yang berlaku; dan
- Hal signifikan yang muncul selama perikatan kini atau sebelumnya, dan implikasinya terhadap keberlanjutan hubungan.

A08. Peraturan perundang-undangan atau ketentuan etika yang berlaku³ mungkin mensyaratkan praktisi untuk meminta, sebelum menerima perikatan, praktisi pendahulu untuk memberikan informasi yang diketahui mengenai setiap fakta atau kondisi yang, menurut pertimbangan praktisi pendahulu, perlu disadari oleh praktisi sebelum memutuskan apakah akan menerima perikatan. Dalam beberapa keadaan, praktisi pendahulu mungkin saja diharuskan, atas permintaan praktisi pengganti yang diusulkan, untuk memberikan informasi mengenai ketidapatuhan yang teridentifikasi atau dicurigai terhadap peraturan perundang-undangan kepada praktisi pengganti yang diusulkan. Misalnya, ketika praktisi pendahulu telah menarik

² SPM 1 paragraf 27(a)

³ Lihat, misalnya, Kode Etik Akuntan Indonesia paragraf P320.8

diri dari perikatan sebagai akibat dari ketidakpatuhan yang teridentifikasi atau dicurigai terhadap peraturan perundang-undangan, Kode Etik Akuntan Indonesia mensyaratkan bahwa praktisi pendahulu, atas permintaan praktisi pengganti yang diusulkan, menyediakan semua fakta tersebut dan informasi lain yang, menurut pendapat praktisi pendahulu, praktisi pengganti yang diusulkan perlu ketahui sebelum memutuskan akan menerima penunjukan.⁴

Penugasan Tim Perikatan (Ref: paragraf 14)

A09. Tim perikatan mencakup seseorang yang menggunakan keahlian dalam bidang tertentu, baik yang ditugaskan atau dipekerjakan oleh KJA, jika relevan, yang melaksanakan prosedur praktisi atas perikatan tersebut. Namun, orang dengan keahlian tersebut bukanlah anggota tim perikatan jika keterlibatan orang tersebut dalam perikatan hanya sebatas konsultasi. Konsultasi dibahas dalam paragraf 18, A19, dan A20..

A10. Saat mempertimbangkan kompetensi dan kapabilitas yang sesuai yang diharapkan dari tim perikatan secara keseluruhan, maka rekan/pengurus perikatan dapat mempertimbangkan hal-hal seperti:

- Pemahaman tentang, dan pengalaman praktis dengan, penugasan yang memiliki sifat dan kompleksitas serupa melalui pelatihan dan partisipasi yang sesuai.
- Memahami standar profesi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keahlian teknis, termasuk keahlian dengan teknologi informasi yang relevan dan bidang khusus akuntansi.
- Pengetahuan tentang industri klien beroperasi yang relevan.
- Kemampuan untuk menerapkan pertimbangan profesional.
- Pemahaman tentang kebijakan dan prosedur pengendalian mutu KJA.

Pelaksanaan Perikatan

Arahan, Penyeliaan, dan Pelaksanaan (Ref: paragraf 15(a))

A11. Arahan terhadap tim perikatan mencakup komunikasi kepada anggota tim perikatan hal-hal tertentu seperti:

- Tanggung jawab tim perikatan, termasuk keharusan untuk mematuhi ketentuan etika yang berlaku, serta merencanakan dan melaksanakan perikatan.
- Tanggung jawab rekan/pengurus yang bersangkutan ketika lebih dari satu rekan/pengurus terlibat dalam pelaksanaan perikatan.
- Tujuan pekerjaan yang akan dilaksanakan.
- Sifat bisnis entitas.
- Isu yang terkait risiko.
- Masalah yang mungkin timbul.
- Pendekatan detail atas pelaksanaan perikatan.

Diskusi di antara anggota tim perikatan memungkinkan anggota tim yang kurang berpengalaman untuk mengajukan pertanyaan kepada anggota tim yang lebih berpengalaman agar komunikasi yang tepat dapat terjadi di dalam tim perikatan.

A12. Kerja sama tim dan pelatihan yang tepat membantu anggota tim perikatan yang kurang berpengalaman untuk memahami secara jelas tujuan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya.

A13. Penyeliaan meliputi hal-hal seperti:

- Memantau kemajuan perikatan.
- Mempertimbangkan kompetensi dan kemampuan setiap anggota tim perikatan, termasuk apakah mereka diberikan waktu yang cukup untuk melaksanakan pekerjaannya, apakah mereka memahami instruksi dan apakah pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan pendekatan

⁴ Lihat, misalnya, Kode Etik Akuntan Indonesia Bagian 225.31.

- yang direncanakan untuk perikatan.
- Mengarahkan ke hal signifikan yang timbul selama perikatan, mempertimbangkan signifikansinya, dan memodifikasi pendekatan yang telah direncanakan dengan tepat.
- Mengidentifikasi hal yang perlu dikonsultasikan atau dipertimbangkan oleh anggota tim perikatan yang lebih berpengalaman selama perikatan.

Penelaahan

Tanggung Jawab Penelaahan (Ref: paragraf 16)

A14. Berdasarkan SPM 1, kebijakan dan prosedur KJA atas tanggung jawab penelaahan ditentukan atas dasar bahwa pekerjaan anggota tim perikatan yang kurang berpengalaman ditelaah oleh anggota tim yang lebih berpengalaman.⁵

- A15. Penelaahan mencakup pertimbangan atas hal-hal tertentu, misalnya, apakah:
- Pekerjaan telah dilaksanakan berdasarkan standar profesi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Hal-hal yang signifikan telah diidentifikasi untuk pertimbangan lebih lanjut;
- Konsultasi yang tepat telah dilakukan dan kesimpulan yang ditarik telah didokumentasikan dan diterapkan;
- Terdapat kebutuhan untuk mengubah sifat, waktu, dan luas pekerjaan yang dilakukan;
- Pekerjaan yang dilaksanakan mendukung hasil yang diperoleh dan didokumentasikan dengan tepat;
- Catatan yang cukup dan tepat yang menjadi dasar bagi praktisi untuk menyusun laporan yang tepat diterbitkan atau jasa lain yang relevan diserahkan; dan
- Tujuan dari prosedur perikatan telah dicapai.

Penelaahan Pelaksanaan Pekerjaan oleh Rekan/Pengurus Perikatan (Ref: paragraf 17)

A16. Penelaahan secara tepat waktu oleh rekan/pengurus perikatan atas hal-hal di bawah ini pada tahapan yang tepat selama perikatan memungkinkan hal signifikan diselesaikan secara tepat waktu sesuai dengan harapan rekan/pengurus perikatan pada saat atau sebelum tanggal laporan praktisi atau jasa lain yang relevan diserahkan:

- Area pertimbangan kritis, terutama yang berkaitan dengan hal-hal yang sulit atau diperdebatkan yang diidentifikasi selama perikatan;
- Hal-hal signifikan; dan
- Hal lain yang dipandang penting oleh rekan/pengurus perikatan.

Rekan/pengurus perikatan tidak perlu menelaah seluruh dokumentasi perikatan, tetapi dapat melakukannya ketika dikehendaki dengan mempertimbangkan luas dan waktu penelaahan. Namun, sebagaimana disyaratkan oleh SPJ 4230, rekan/pengurus perikatan harus mendokumentasikan luas dan waktu penelaahan.

A17. Rekan/pengurus perikatan yang mengambil alih suatu perikatan dapat menerapkan prosedur penelaahan sebagaimana dijelaskan di dalam paragraf A16 untuk menelaah pekerjaan yang dilaksanakan hingga tanggal pengalihan untuk mengambil alih tanggung jawab rekan/pengurus perikatan.

Pertimbangan yang Relevan ketika Melibatkan Anggota Tim Perikatan dengan Keahlian Tertentu (Ref: paragraf 15-17)

A18. Ketika perikatan melibatkan anggota tim perikatan dengan keahlian tertentu, maka pengarahan, penyediaan, dan penelaahan atas pekerjaan anggota tim perikatan tersebut dapat

⁵ SPM 1 paragraf 29

mencakup hal-hal seperti:

- Menyepakati dengan anggota tim perikatan tersebut mengenai sifat, ruang lingkup, dan tujuan pekerjaan yang akan dilakukannya; serta peran, sifat, waktu, dan luas komunikasi antara anggota tim perikatan tersebut dengan anggota lain dari tim perikatan.
- Mengevaluasi kecukupan pekerjaan anggota tim perikatan tersebut.

Konsultasi (Ref: paragraf 18)

A19. Konsultasi yang efektif atas hal-hal teknis, etis, dan lainnya yang signifikan dalam KJA, atau, jika relevan, luar KJA, dapat dicapai ketika pihak yang dikonsultasikan:

- Diberikan seluruh fakta yang relevan yang memungkinkan mereka untuk memberikan saran yang tepat; dan
- Memiliki pengetahuan, senioritas, dan pengalaman yang tepat.

A20. Konsultasi tim perikatan dengan pihak luar KJA mungkin tepat, sebagai contoh, jika KJA kekurangan sumber daya internal yang tepat. KJA dapat memanfaatkan jasa konsultasi yang disediakan oleh KJA lain, organisasi profesi, atau regulator, atau organisasi komersial yang menyediakan jasa pengendalian mutu yang relevan.

Pemantauan (Ref: paragraf 20)

A21. SPM 1 mensyaratkan KJA untuk menetapkan suatu proses pemantauan yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa kebijakan dan prosedur yang terkait dengan sistem pengendalian mutu telah relevan, memadai, dan berjalan dengan efektif.⁶

A22. Dalam mempertimbangkan defisiensi yang mungkin memengaruhi perikatan, rekan/pengurus perikatan perlu mempertimbangkan tindakan yang dilakukan oleh KJA untuk mengatasi situasi demikian yang dianggap memadai oleh rekan/pengurus perikatan dalam konteks perikatan tersebut.

A23. Suatu defisiensi dalam sistem pengendalian mutu KJA belum tentu mengindikasikan bahwa perikatan tertentu tidak dilaksanakan sesuai dengan standar profesi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau bahwa laporan yang tepat diterbitkan tidak sesuai dengan keadaan atau jasa lain yang relevan diserahkan oleh KJA atau rekan/pengurus perikatan.

Dokumentasi

Dokumentasi Konsultasi (Ref: paragraf 21(d))

A24. Dokumentasi konsultasi yang dilakukan dengan praktisi lain terkait dengan permasalahan yang sulit atau sering diperdebatkan yang cukup lengkap dan detail untuk memberikan pemahaman atas:

- Isu yang menjadi bahan konsultasi; dan
- Hasil konsultasi, termasuk keputusan yang ditarik, dasar keputusan tersebut dan, bagaimana penerapan keputusan tersebut.

⁶ SPM 1 paragraf 36

